



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RADIYUS, bertempat tinggal Jalan Cendana 2 Blok 9 No. 12 RT/RW 009/009, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sejak lahir diberi nama **RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH** berdasarkan:
 - Kartu Keluarga No. 1801131310170012 Nama Kepala Keluarga RADIYUS
 - Kutipan akta Kelahiran No. 1801-LU-12062020-0028 yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2022.
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas anak pemohon untuk keperluan memperbaiki Akta Kelahiran dan KK;
5. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data anak pemohon pada Akta kelahiran dan KK Pemohon,



yang semula **RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH** Di ubah Menjadi **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**;

6. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang sah adalah **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah data anak pemohon pada KK dan akta kelahiran, yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) Yuli Peramita dan 2) Suwarno Yus yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1801-LU-12062020-0028 tertanggal 18 Januari 2022, yang semula bernama **RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH** dirubah menjadi **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**, serta pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801131310170012 tertanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1801-LU-12062020-0028 tertanggal 18 Januari 2022, dan pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801131310170012 tertanggal 18 Januari 2022, nama Anak Pemohon yang semula bernama **RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH** dirubah menjadi **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P- 5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Yuli Peramita dan 2) Suwarno Yus;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla



Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunteer dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon lahir dengan nama **RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH**;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir dari perkawinan yang sah yakni dari Ayah bernama Radius dengan Ibu bernama Yuli Peramita;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari yang sebelumnya RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH menjadi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIZA RAZAN AN NAJJAR dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak usianya 8 (delapan) bulan;

- Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan identitas Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana 2 Blok 9 No. 12 RT/RW 009/009, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik 1871060505890005 tertanggal 13 Februari 2018 atas nama Radius;
- Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801131310170012 tertanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama kepala keluarga Radius;
- Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Nikah 0016/005/II/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LU-12062020-0028 tertanggal 18 Januari 2022;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Anak Pemohon yang menyebutkan nama Anak Pemohon **RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH** yang lahir dari pasangan Ayah bernama Radius dan Ibu bernama Yuli Peramita;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti P-5**, berupa Surat Keterangan Merubah Nama Anak Nomor 470.172.VI.08.08.I.2022 tertanggal 27 Januari 2022;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh keterangan bahwa identitas Anak Pemohon yang menyebutkan nama Anak Pemohon RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH yang lahir dari pasangan Ayah bernama Radiyus dan Ibu bernama Yuli Peramita akan dirubah menjadi **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang sah adalah **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**, menurut Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting pada permohonan Permohon salah satunya termasuk dalam pencatatan kelahiran maka karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perubahan nama Anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Anak Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, sehingga Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula bernama RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH dirubah menjadi **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR** yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Nomor 1801-LU-12062020-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0028 yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2022 (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801131310170012 tertanggal 18 Januari 2022 (Bukti P-2). Namun demikian kiranya terhadap frasa "menetapkan" di dalam petitum Pemohon, Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan" untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata "menetapkan", oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata "menetapkan" di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pencatatan terhadap Pergantian Nama Anak Pemohon pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula **RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH** dirubah menjadi **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1801-LU-12062020-0028 tertanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon dari semula **RAZAN AN NAJJAR HAFIDZAH** dirubah menjadi **HAFIZA RAZAN AN NAJJAR**, yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1801-LU-12062020-0028 tertanggal 18 Januari 2022 serta pada berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dan dokumen kependudukan lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Febriyana Elisabet, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Aisyah, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp12.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp123.000,00 +